

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan jawaban Wawancara .....	83
Lampiran 2 Pencatatan Transaksi Murabahah .....	87
Lampiran 3 Neraca dan Laba Rugi .....	90
Lampiran 4 Akad Murabahah. ....	93
Lampiran 5 PSAK 102 .....	106
Lampiran 6 Berita Acara.....	117



# BAB I PENDAHULUAN

## 5.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Bank memiliki peran untuk membangun, mengembangkan dan menyelaraskan dalam pembangunan nasional. Dimana dana dalam masyarakat harus diserap oleh bank sebagai kegiatan utamanya, dan sebagai penghubung antara pemilik dana dan yang memerlukan dana. Dalam membangun perekonomian bangsa bank merupakan alat pemerintah sebagai agen developemen yang tugasnya menghubungkan/perantara keuangan yang berperan dalam meningkatkan pendapatan suatu negara (Hermansyah, 2006). Tidak terkecuali Bank syariah juga berperan untuk menunjang sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan suatu bangsa. Bank Syariah memiliki pertumbuhan yang signifikan hal ini dipengaruhi dengan adanya masyarakat yang semakin mengerti dengan adanya pemahaman bahwa modal dan bunga ketika ditentukan dimuka termasuk dalam nilai riba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak Bank yang menjalankan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun membuka cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*Interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan

dimuka (*Pre-determined Return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, mempunyai nilai keuntungan. Jual beli dimana penjual dan pembeli mengetahui harga perolehan barang dan ditambah dengan keuntungan serta kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan jual beli. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku murabahah wajib mentaati perlakuan akuntansi murabahah yang ada di Indonesia, PSAK 102 memuat peraturan perlakuan akuntansi murabahah (Ardha, 2013).

Statistik Perbankan Syariah Indonesia Agustus 2022 menunjukkan bahwa akad murabahah merupakan akad yang digemari dan populer dimasyarakat Indonesia. Hal ini tampak dalam jumlah rekening Bank pembiayaan syariah murabahah berada diperingkat pertama dengan jumlah rekening 306.541 diikuti dengan akad Qardh dan Multijasa yang masing-masing memiliki jumlah rekening 48.020 dan 32.129 (Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2021).

Diterbitkannya PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi dengan pembiayaan murabahah yang diberlakukan mulai Juni 2007 maka lembaga keuangan Syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip Syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 102. Bank Syariah menjadikan PSAK sebagai acuan dalam melakukan praktek akuntansinya agar sesuai dengan ketentuan akuntansi Syariah. Karena akuntansi Syariah tidak hanya sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tetapi juga

untuk menghindari terjadinya praktek yang mengacu pada kecurangan dan teknik-teknik yang biasa digunakan oleh pihak manajemen konvensional.

Penelitian yang dilakukan Ardha (2013) mengenai analisis perlakuan akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah kota Malang. Praktiknya, Bank tidak menjadi penjual namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Bank tetap mencatat sebagai pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank juga menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan murabahah. Metode anuitas merupakan metode penghitungan keuntungan menggunakan prinsip *time value of money* sehingga bernilai riba.

Menurut Yusuf (2013) yang meneliti mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan. Belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Bank syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari prespektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK 102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari prespektif penjual, dan dari prespektif pembeli.

Penelitian Apriani (2018) menyatakan di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, Bank menerapkan pembiayaan murabahah hanya berdasarkan pesanan saja artinya, pada PSAK 102 dinyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau

tanpa pesanan, kenyataannya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja.

Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan murabahah dengan ketentuan hukum Syariah masih banyak ditemukan seperti di penelitian Ardha (2013), Yusuf (2013) dan Apriani (2018). Dalam penerapan akuntansi Syariah dengan pembiayaan murabahah belum sesuai dengan prinsip yang sebagaimana dianjurkan dalam PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Maka sejauh mana standar akuntansi sangat penting diterapkan pada transaksi murabahah dalam mengoptimalkan pendapatan bank.

PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai objek penelitian yang mana salah satu produk pembiayaan menggunakan sistem murabahah. Penelitian ini akan memfokuskan pada penerapan akuntansi Syariah ini akan menjadi penting untuk dilakukan karena terdapat beberapa Bank yang berdasarkan syariat islam itu antara teori dan prakteknya berbeda dengan penerapannya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sendiri memiliki jumlah nasabah murabahah yang terus meningkat.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Murabahah Konsumtif	137	142	47
Murabahah Modal Kerja	13	21	20
Murabahah Investasi	37	39	39
Murabahah Mikro	9	51	509
Total	196	253	592

**Sumber:** Laporan Jumlah Nasabah Pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas nasabah Murabahah BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo dapat dikatakan meningkat terutama ditahun 2018-2020 dengan total nasabah yang semula dari 196 nasabah menjadi 592 nasabah. Dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Murabahah yang dilaksanan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga memperoleh pendapatan dengan jumlah terbesar dibandingkan produk lainnya menempati tempat pertama sebesar 2.6 milyar diikuti dengan pendapatan bagi hasil 630 juta dan diikuti dengan pendapatannya lainnya pada laporan laba rugi PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tahun 2021.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga kembali menerima penghargaan Sharia Award dalam event 10th Islamic Finance Award 2021 oleh majalah Infobank. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memperoleh predikat excellent untuk kategori BPRS dengan aset 25 Milyar sampai dibawah 50 Milyar yaitu Bank Mitra Syariah berhasil membukukan aset sebesar 33 milyar pada akhir tahun 2020, naik 11,5 milyar atau sebesar 65% dari tahun 2019 Penghargaan ini adalah kali ketiga yang diterima oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo secara berturut-turut atas kinerja tahun buku 2018 sampai tahun 2020(Mitra Syariah, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini penting dilakukan karena *Murabahah* merupakan transaksi syariah yang tujuannya untuk menghindari riba. Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo karena sebagai lembaga keuangan yang salah satu produknya adalah pembiayaan *murabahah* dan memiliki nasabah pembiayaan murabahah yang terus meningkat

setiap tahunnya dan juga pendapatan murabahah yang didapat merupakan yang terbesar serta prestasi PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang selalu konsisten di 3 tahun terakhir serta meraih penghargaan Sharia Award dengan predikat excellent dalam *event 10th Islamic Finance Award 2021*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengangkat judul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PT BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO”**.

## 5.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas pembahasan hanya akan dibatasi pada produk pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Mentari Sejahtera Ponorogo berdasarkan akad murabahah

- 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan produk murabahah pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
- 2) Apakah penerapan akuntansi murabahah di PT BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo telah sesuai dengan PSAK 102?



### 5.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- A. Mengetahui mekanisme penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT BPRS Mita Mentari Sejahtera Ponorogo
- B. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- A. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan literatur sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang akuntansi Syariah terutama mengenai akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.

- B. PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

### C. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait akuntansi Syariah mengenai akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada perbankan Syariah dan bisa menjadi pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian.

### D. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. Dimana penelitian selanjutnya dapat melanjutkan, melengkapi maupun mengambil variable tertentu dari penelitian yang kemudian dikombinasikan dengan penelitian lain.

